

Kode Etik

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Bank Mandiri menerapkan Kode Etik yang merangkum prinsip-prinsip dasar perilaku pribadi dan profesional sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan Perseroan. Kode Etik berlaku untuk semua pegawai, baik pegawai kontrak maupun tetap, serta anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Penerapan Kode Etik bertujuan untuk mendorong perilaku profesional, bertanggung jawab, wajar, etis, dan dapat dipercaya dalam setiap interaksi bisnis.

Kode etik merupakan pedoman perilaku Jajaran Bank Mandiri dalam menjalankan tugas dan kegiatan sehari-hari serta dalam melakukan hubungan bisnis dengan para nasabah, rekanan maupun rekan kerja. Adanya aturan dasar tersebut yang dimuat dalam Kode Etik, menjadikan salah satu komitmen Bank Mandiri terhadap prinsip-prinsip tata kelola, yang selama ini mendukung Mandiri Inhealth untuk mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Etika kerja merupakan penjabaran prinsip-prinsip dasar perilaku pribadi dan profesional yang diharapkan dilakukan oleh Jajaran Bank Mandiri dalam melaksanakan tugasnya. Etika bisnis merupakan prinsip moral terkait perilaku individu, perlindungan terhadap harta milik bank, dan penyelenggaraan bisnis bank salah satunya dalam berinteraksi dengan stakeholders, sebagai dasar perilaku Jajaran Bank Mandiri dalam menjalankan aktivitas bisnis. Hal Ini merupakan standar perilaku yang harus diterapkan oleh seluruh level organisasi.

Pokok – Pokok Kode Etik

Pokok-pokok kode etik Bank Mandiri berisikan pengaturan etika kerja dan etika bisnis. Etika kerja yang mengatur Jajaran Perseroan dalam berperilaku, mencakup aspek sebagai berikut:

Benturan kepentingan (Conflict of interest)

Benturan kepentingan adalah suatu kondisi dimana Jajaran Bank dalam menjalankan tugas dan kewajibannya mempunyai kepentingan di luar kepentingan dinas, baik yang menyangkut kepentingan pribadi, keluarga maupun kepentingan pihak-pihak lain sehingga dimungkinkan kehilangan obyektivitas dalam setiap pengambilan keputusan dan kebijakan. Oleh karenanya seluruh Jajaran Bank:

1. Wajib menghindari kegiatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. Apabila satu dan lain hal tidak dapat dihindari, maka yang bersangkutan wajib melaporkannya kepada atasan langsung.
2. Dilarang memberikan persetujuan dan/atau meminta persetujuan atas fasilitas kredit serta tingkat bunga khusus maupun kekhususan lainnya untuk diri sendiri, keluarganya, perusahaan dimana pegawai atau keluarganya mempunyai kepentingan dan pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan yang bersangkutan.
3. Dilarang bekerja pada perusahaan lain baik sebagai Direksi, karyawan, konsultan atau anggota komisaris, kecuali apabila telah mendapatkan penugasan atau ijin tertulis dari Direksi Bank.
4. Dilarang menjadi rekanan Bank baik secara langsung maupun tidak langsung.
5. Dilarang memanfaatkan barang milik Bank untuk kepentingan sendiri, keluarga atau pihak luar lainnya.
6. Dalam melakukan transaksi sekuritas, perdagangan valuta asing, logam mulia, transaksi derivatif dan barang lainnya untuk kepentingan sendiri hanya diperkenankan apabila tidak terjadi benturan kepentingan, pelanggaran peraturan insider trading dari Otoritas Pasar Modal, dan peraturan lainnya.

<p>Kerahasiaan (Confidentiality of Information)</p>	<p>Kerahasiaan adalah segala informasi atau data yang wajib dirahasiakan sesuai peraturan perundangan yang berlaku maupun ketentuan internal Bank. Oleh karenanya seluruh Jajaran Bank:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib memahami dan menjaga kerahasiaan setiap informasi, baik informasi mengenai nasabah maupun informasi lainnya sehingga penggunaannya sepenuhnya hanya untuk kepentingan Bank sesuai peraturan yang berlaku. 2. Dilarang menggunakan/menyebarkan informasi kepada pihak luar mengenai: <ol style="list-style-type: none"> a. Informasi atau data nasabah, serta data lainnya yang wajib dirahasiakan sesuai peraturan perundangan yang berlaku b. Kegiatan Bank dengan Pemerintah Republik Indonesia c. Kebijakan internal serta prosedur kerja Bank d. Manajemen Sistem Informasi, Data dan Laporan e. Data karyawan, baik yang masih aktif maupun tidak aktif f. Kegiatan bisnis Bank termasuk kegiatan dengan nasabah dan rekanan, kecuali atas persetujuan pejabat Bank yang berwenang atau karena perintah berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. <p>Untuk menghindari penyalahgunaan, penyebaran informasi nasabah di lingkungan internal Bank dilakukan secara hati-hati dan hanya kepada pihak yang berkepentingan. Kewajiban untuk menjaga hal-hal khusus yang harus dirahasiakan, tetap berlaku bagi mantan pegawai Bank.</p>
<p>Penyalahgunaan Jabatan</p>	<p>Penyalahgunaan jabatan merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundangan antara lain penggunaan kewenangan atas jabatannya untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak terkait lainnya. Oleh karenanya seluruh Jajaran Bank:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dilarang melakukan perbuatan melawan hukum, termasuk namun tidak terbatas pada menyalahgunakan kewenangan dan mengambil keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung dari pengetahuan yang diperoleh dari kegiatan bisnis Bank untuk keuntungan pribadi, anggota keluarga dan pihak lainnya, baik yang merugikan maupun yang tidak merugikan Bank. 2. Dalam rangka pengadaan barang dan jasa dari pihak ketiga untuk keperluan dinas Bank, Jajaran Bank harus berusaha mendapatkan harga terbaik. Apabila mendapat potongan harga (diskon), maka potongan harga yang diperoleh harus untuk keuntungan Bank. 3. Dilarang menggunakan jabatannya untuk meminjam dari nasabah atau berhutang kepada nasabah.
<p>Anti Penyuapan dan Gratifikasi</p>	<p>Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas meliputi pemberian uang, barang, rabat (<i>discount</i>), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.</p> <p>Penyuapan adalah tindakan menawarkan, menjanjikan, memberikan, menerima atau meminta keuntungan yang tidak semestinya dari nilai apapun (berupa finansial atau non finansial), langsung atau tidak langsung, terlepas dari lokasi, merupakan pelanggaran peraturan perundang-undangan, sebagai bujukan atau hadiah untuk pihak yang bertindak atau menahan diri dari bertindak terkait kinerja dari tugas pihak tersebut.</p> <p>Jajaran Bank dalam menjalankan aktivitas bisnis sehari-hari perlu menjaga hubungan kerja sama yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan yang didasarkan pada budaya anti penyuapan yang melarang praktik-praktik penyuapan dan praktik lainnya yang sejenis. Oleh karenanya seluruh Jajaran Bank:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dilarang meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima gratifikasi (hadiah atau imbalan) dari pihak lain/pihak ketiga yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajibannya sesuai peraturan perundangan yang berlaku. 2. Termasuk pula larangan meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu hadiah atau imbalan dari pihak ketiga yang mendapatkan atau berusaha mendapatkan: fasilitas dari Bank dalam bentuk fasilitas kredit (<i>cash loan</i> dan/atau <i>non cash loan</i>), atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan surat-surat wesel, surat promes, cek dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun fasilitas lain yang berkaitan dengan kegiatan operasional Bank serta pekerjaan yang berkaitan dengan pengadaan barang maupun jasa dari Bank. (Jenis-jenis gratifikasi dan mekanisme pelaporannya di atur dalam ketentuan tersendiri). 3. Dilarang menerima bingkisan dalam bentuk apapun pada saat Hari Raya Keagamaan dari nasabah, rekanan, dan pihak-pihak lain yang menimbulkan potensi benturan kepentingan. 4. Dalam hal nasabah, rekanan, dan pihak-pihak lain yang menimbulkan potensi benturan kepentingan memberikan bingkisan berupa barang atau dalam bentuk lainnya pada saat-saat tertentu, seperti pernikahan, musibah dan lain-lain, apabila: akibat penerimaan bingkisan tersebut diyakini menimbulkan dampak negatif dan mempengaruhi keputusan Bank, serta harga bingkisan tersebut di luar batas yang wajar, maka pegawai Bank yang menerima bingkisan tersebut harus segera mengembalikan bingkisan tersebut dengan penjelasan secara sopan. 5. Dalam hal pemberian bingkisan sebagaimana disebutkan di atas karena satu dan lain hal sulit dikembalikan, pegawai Bank yang menerima gratifikasi tersebut harus segera melaporkan kepada atasannya untuk mengambil tindak lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku. 6. Dalam hal nasabah, rekanan, dan pihak-pihak lain memberikan barang promosi, maka sepanjang akibat penerimaan barang promosi tersebut diyakini tidak menimbulkan dampak negatif dan mempengaruhi keputusan Bank, pegawai dimungkinkan untuk menerima barang promosi tersebut.

<p>Perilaku Insiders</p>	<p>Perilaku Insiders merupakan suatu kondisi tindakan pegawai Bank yang memanfaatkan informasi tentang keadaan keuangan Bank, rencana kegiatan Bank, dan/atau informasi material lainnya yang belum dipublikasikan yang sepatutnya diduga akan mempengaruhi keputusan investor atau pemegang saham (insider information) dalam rangka perdagangan saham atau surat berharga lainnya (seperti obligasi atau opsi saham). Oleh karenanya seluruh Jajaran Bank:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila memiliki insider information, dilarang menggunakan informasi tersebut untuk mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri, keluarganya atau pihak ketiga lainnya, dengan: <ol style="list-style-type: none"> a. Mempengaruhi nasabah atau individu atau institusi dalam melakukan transaksi dengan Bank b. Menyebarluaskan informasi dalam kategori rahasia kepada nasabah atau individu atau institusi. 2. Dilarang menggunakan insider information untuk melakukan pembelian atau memperdagangkan sekuritas, kecuali jika informasi tersebut telah diketahui oleh publik secara luas. 3. Dilarang menyalahgunakan posisinya dan mengambil keuntungan baik langsung maupun tidak langsung bagi dirinya sendiri, anggota keluarganya ataupun pihak-pihak lainnya dan/atau mempengaruhi proses keputusan yang berhubungan dengan dirinya. 4. Dalam pengambilan keputusan untuk menjual atau membeli aset Bank serta jasa lainnya harus dilakukan dengan mengutamakan kepentingan Bank tanpa dipengaruhi oleh <i>Insiders</i>.
<p>Integritas dan Akurasi Data Bank</p>	<p>Integritas dan akurasi data Bank adalah suatu kondisi dimana seluruh data/dokumen/pencatatan transaksi Bank harus disajikan secara benar dan akurat serta dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karenanya seluruh Jajaran Bank:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dilarang membukukan dan/atau mengubah dan/atau menghapus pembukuan dengan maksud untuk mengaburkan transaksi/informasi. 2. Dilarang memanipulasi dokumen. <p>Koreksi data, baik perubahan maupun penghapusan data hanya diperkenankan dilakukan berdasarkan otorisasi pejabat berwenang sesuai prosedur yang telah ditetapkan Bank.</p>
<p>Integritas Sistem Perbankan</p>	<p>Integritas sistem perbankan adalah suatu kondisi dimana seluruh Jajaran Bank menjaga integritas sistem perbankan dengan bersikap waspada, mawas diri dan menghindarkan keterlibatan Bank dalam kegiatan kriminal di bidang keuangan dan perbankan. Oleh karenanya seluruh pegawai Bank:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib mencurigai adanya transaksi yang tidak biasa dan mencurigakan (<i>suspicious transaction</i>) 2. Wajib melakukan tindakan preventif dalam mendeteksi rekening yang dicurigai digunakan untuk kegiatan money laundering, terrorism financing, korupsi dan tindak kejahatan lainnya.
<p>Keuangan Keberlanjutan (Sustainable Finance)</p>	<p>Dalam menjalankan bisnis dan operasional Bank memperhatikan keselarasan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan yang merupakan faktor penting dalam mewujudkan kemajuan dan keberlanjutan perusahaan. Sehingga tercipta suatu kondisi, dimana Bank tidak hanya unggul dalam hal kinerja keuangan (profit), namun juga dikenal sebagai perusahaan yang berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat (<i>people</i>) dan lingkungan (<i>planet</i>).</p> <p>Oleh karenanya seluruh pegawai Bank:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berperan dalam memberikan kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan, lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. 2. Wajib memperhitungkan dampak yang dapat merugikan kondisi ekonomi, sosial, dan lingkungan dari setiap kebijakan yang ditetapkan. 3. Wajib mempertimbangkan dan memperhitungkan risiko sosial dan lingkungan dalam setiap pengambilan keputusan. 4. Dilarang mempunyai hubungan kerjasama/usaha dengan Pihak lain yang berpotensi merusak lingkungan

Kepatuhan Terhadap Kode Etik

Bank Mandiri menegakkan Kode Etik yang kuat sebagai landasan prinsip-prinsip dasar perilaku pribadi dan profesional di seluruh organisasi. Kode Etik berlaku secara merata untuk seluruh pegawai, baik pegawai kontrak maupun tetap, serta anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Kepatuhan terhadap Kode Etik merupakan hal yang penting untuk membangun budaya integritas, profesionalisme, tanggung jawab, dan kepercayaan. Kode Etik memastikan bahwa semua pegawai mematuhi standar etika dalam interaksi mereka, baik secara internal dengan rekan kerja maupun secara eksternal dengan mitra bisnis. Dengan menjunjung tinggi Kode Etik, Bank Mandiri berupaya menjaga praktik yang konsisten, bertanggung jawab, dan adil di seluruh operasionalnya, sekaligus memperkuat fondasi tata kelola perusahaan yang baik.

Penyebarluasan Kode Etik

Kode etik telah dikomunikasikan dan disosialisasikan kepada Dewan Komisaris dan organ pendukungnya, Direksi, pejabat satu tingkat di bawah Direksi serta seluruh pegawai, antara lain melalui:

1. Website Perusahaan.
2. Email administrator yang disampaikan kepadaseluruh pegawai Perseroan.
3. Integrasi dalam kebijakan internal Bank Mandiri, mulai dari Perjanjian Kerja Bersama (PKB) sebagai peraturan yang disepakati oleh Manajemen dan Serikat Pekerja Bank Mandiri (SPBM), Standar Prosedur Sumber Daya Manusia (SPSDM), Petunjuk Teknis Sumber Daya Manusia (PTSDM), hingga MSMPG yang mengatur kebijakan antara
4. Standing banner, flyer dan media-media advertising lainnya pada area kantor Perseroan.

Selain itu, kode etik juga dapat diakses kapan saja oleh seluruh pegawai Bank Mandiri melalui portal Bank Mandiri yang disebut Knowledge Management System (KMS).

Upaya Penerapan dan Penegakan Kode Etik

Bank Mandiri memastikan penerapan dan penegakan Kode Etik secara efektif dengan menyediakan mekanisme yang transparan bagi pegawai untuk melaporkan dugaan pelanggaran. Pegawai dapat menyampaikan laporan melalui sistem whistleblowing yang dikenal sebagai Letter to CEO (LTC). Pelanggaran Kode Etik yang terbukti akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Upaya untuk menegakkan dan memperkuat kepatuhan terhadap Kode Etik dilakukan dengan penuh kesadaran, melalui komitmen, sikap, dan tindakan yang mencakup:

1. Pernyataan Kepatuhan Kode Etik Bank Mandiri Jajaran Bank Mandiri diharuskan membaca, memahami dengan baik serta diwajibkan menandatangani “Pernyataan Kepatuhan Jajaran Bank terhadap Kode Etik”.
2. Komitmen Manajemen dan Seluruh Pegawai Bank Mandiri Komitmen manajemen serta seluruh pegawai Bank Mandiri untuk tidak menerima uang dan/atau barang Gratifikasi dan/atau bingkisan yang berhubungan dengan kewajiban atau tugasnya dipublikasikan melalui media massa dan website Perseroan.
3. Benturan Kepentingan Jajaran Bank Mandiri diharuskan membuat pernyataan tahunan (*Annual Disclosure*) terkait benturan kepentingan setiap tahun, dan setiap unit kerja diwajibkan menyampaikan laporan transaksi/putusan yang mengandung benturan kepentingan setiap triwulan.
4. Pakta integritas ditandatangani oleh pejabat pemegang kewenangan dan seluruh rekanan/mitra Bank Mandiri yang terlibat dalam proses pemberian kredit, pengadaan barang dan jasa, serta akreditasi rekanan. Selain itu penandatanganan Pakta Integritas Tahunan dilakukan oleh seluruh Dewan Komisaris, Direksi, serta Pejabat Eksekutif Bank Mandiri dalam upaya penerapan pengendalian gratifikasi. Seluruh pegawai Bank Mandiri juga menandatangani Pakta Integritas untuk penerapan gratifikasi dalam 1 (satu) tahun sekali.
5. Program Awareness Pegawai baru Bank Mandiri akan mendapatkan program induksi Kode Etik Bank Mandiri yang disebut program jump start, serta sosialisasi kebijakan secara berkesinambungan dan konsisten.

Jenis Sanksi atas Pelanggaran Kode Etik

Jenis Sanksi Pelanggaran Kode Etik

Jenis Pelanggaran	Sanksi
Sanksi Ringan	<ul style="list-style-type: none"> > Teguran Tertulis Pertama > Teguran Tertulis Kedua
Sanksi Sedang	<ul style="list-style-type: none"> > Peringatan Tertulis Pertama > Peringatan Tertulis Kedua
Sanksi Berat	<ul style="list-style-type: none"> > Peringatan Tertulis Keras dan Terakhir > Pemberhentian/Pemutusan Hubungan Kerja

Di tahun 2025, telah terjadi 403 (empat ratus tiga) pelanggaran kode etik dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Sanksi	2023	2024	2025
Teguran Tertulis Pertama	173	205	150
Teguran Tertulis Kedua	54	79	67
Peringatan Tertulis Pertama	52	35	75
Peringatan Tertulis Kedua	14	26	32
Peringatan Tertulis Keras dan Terakhir	11	16	20
Pemutusan Hubungan Kerja	61	64	59
Total	365	425	403

Jumlah pelanggaran kode etik berdasarkan kategori sanksi yang diberikan adalah sebagai berikut:

Jenis Sanksi	2023	2024	2025
Ringan	227	284	217
Sedang	66	61	107
Berat	72	80	79
Total	365	425	403